



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aswuandi Alias Vandi Bin Samsu Adimahu;**  
Tempat lahir : Lede;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wangkudu Desa Kollo Soha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/VII/2021/Reskrim Res tanggal 15 Juli 2021; Terdakwa Aswuandi Alias Vandi Bin Samsu Adimahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H. Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan penetapan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWUANDI ALIAS VANDI BIN SAMSU ADIMAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWUANDI ALIAS VANDI BIN SAMSU ADIMAHU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 Berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD;
  - 1 (satu) buah kunci motor;
  - 1 (satu) Buah buku BPKB;
  - 1 (satu) Buah STNK Motor;

Dikembalikan kepada Saksi SURIANTO ALIAS SURI BIN HAKIKI;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa ASWUANDI Alias VANDI Bin SAMSU ADIMAHU pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah korban SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI yang beralamatkan di Lingk. Topa I, Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab, Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang berjalan dari rumah kakak sepupu terdakwa yang bernama HASNI hendak menuju ke rumah kakak sepupunya yang bernama ARIANTO yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) KM, kemudian ketika terdakwa sedang berjalan ke rumah sepupunya yang bernama ARIANTO terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD yang terparkir di halaman depan rumah saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI yang beralamat di Lingk. Topa I, Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI karena terdakwa ingin mencari uang untuk menebus Hand Phone (HP) yang sedang diperbaiki di konter. Kemudian terdakwa masuk ke halaman depan rumah milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI dan tanpa seizin saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI terdakwa langsung menuntun sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI masuk ke lorong yang menuju ke arah Orongi - Topa. Pada saat terdakwa menuntun sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD, terdakwa melepas kaca sepijon sebelah kiri dan membuangnya ke semak-semak, setelah itu terdakwa membuka choke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karburator dengan maksud untuk menyalakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak kunjung menyala. Kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU yang beralamatkan di Lingk. Topa I Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, setibanya di bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU terdakwa berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU “coba lihat sepeda motorku kenapa tidak hidup”, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU menjawab “mana kuncinya coba kita kasih hidupkan”. Setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya tidak ada karena terjatuh di jalan, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU menemani terdakwa untuk mencari kunci sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD yang terjatuh di jalan tetapi kunci sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, setibanya kembali lagi terdakwa dan saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU di bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU terdakwa berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU “saya tidak dapat kuncinya lagi, bongkar saja kapnya dan cabut chokenya”, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU mencari kunci L dan obeng namun saksi tidak dapat menemukan di mana keberadaan kunci L, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke bengkel lain saja. Kemudian terdakwa pergi menuju bengkel yang berada di persimpangan empat jalan menuju ke Padakuru, namun setibanya di bengkel tersebut bengkel tersebut sudah dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa kembali lagi ke bengkel pertama milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU dan langsung memarkir sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD di samping bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU, namun pada saat terdakwa ingin meninggalkan bengkel tersebut tiba-tiba datang saksi SUHARNI Alias WAENI Binti H. LA PEDI dan berkata kepada terdakwa “jangan dulu pergi coba saya lihat ini sepeda motor siapa yang punya”, dan saksi SUHARNI Alias WAENI Binti H. LA PEDI berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU “tahan dulu itu sepeda motor, saya mau telepon yang punya sepeda motor”;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWUANDI Alias VANDI Bin SAMSU ADIMAHU saksi SURianto Alias SURI Bin HAKIKI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,00- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ASWUANDI Alias VANDI Bin SAMSU ADIMAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ASWUANDI Alias VANDI Bin SAMSU ADIMAHU pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah korban SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI yang beralamatkan di Lingk. Topa I, Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang berjalan dari rumah kakak sepupu terdakwa yang bernama HASNI hendak menuju ke rumah kakak sepupunya yang bernama ARIANTO yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) Km, kemudian ketika terdakwa sedang berjalan ke rumah sepupunya yang bernama ARIANTO terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI karena terdakwa ingin mencari uang untuk menebus Hand Phone (HP) yang sedang diperbaiki di konter. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI menuntun sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD milik saksi SURIANTO Alias SURI Bin HAKIKI masuk ke lorong yang menuju ke arah Orongi - Topa. Pada saat terdakwa menuntun sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD, terdakwa melepas kaca sepiion sebelah kiri dan membuangnya ke semak-semak, setelah itu terdakwa membuka choke karburator dengan maksud untuk menyalakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak kunjung menyala. Kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIIHA Bin LA HURU yang beralamatkan di Lingk. Topa I Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, setibanya di bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIIHA Bin LA HURU terdakwa berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIIHA Bin LA HURU “coba lihat sepeda motorku kenapa tidak hidup”, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIIHA Bin LA HURU menjawab “mana kuncinya coba kita kasih hidupkan”. Setelah itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw





terdakwa menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya tidak ada karena terjatuh di jalan, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU menemani terdakwa untuk mencari kunci sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD yang terjatuh di jalan tetapi kunci sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, setibanya kembali lagi terdakwa dan saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU di bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU terdakwa berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU "saya tidak dapat kuncinya lagi, bongkar saja kapnya dan cabut chokenya", kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU mencari kunci L dan obeng namun saksi tidak dapat menemukan di mana keberadaan kunci L, kemudian saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke bengkel lain saja. Kemudian terdakwa pergi menuju bengkel yang berada di persimpangan empat jalan menuju ke Padakuru, namun setibanya dibengkel tersebut bengkel tersebut sudah dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa kembali ke bengkel pertama milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU dan langsung memarkir sepeda motor Mio M3 125 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 3864 KVD di samping bengkel milik saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU, namun pada saat terdakwa ingin meninggalkan bengkel tersebut tiba-tiba datang saksi SUHARNI Alias WAENI Binti H. LA PEDI dan berkata kepada terdakwa "jangan dulu pergi coba saya lihat ini sepeda motor siapa yang punya", dan saksi SUHARNI Alias WAENI Binti H. LA PEDI berkata kepada saksi KIHAJAR Alias KIHABIN LA HURU "tahan dulu itu sepeda motor, saya mau telepon yang punya sepeda motor";

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWUANDI Alias VANDI BIN SAMSU ADIMAHU saksi SURIANTO Alias SURI BIN HAKIKI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,00- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ASWUANDI Alias VANDI BIN SAMSU ADIMAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Surianto alias Suri bin Hakiki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh polisi pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa diambilnya sepeda motor milik saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Topa I Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bermerek Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD;
- Bahwa peristiwa bermula ketika saksi pulang dari pasar dan memarkir sepeda motornya di halaman depan rumahnya namun tidak dikunci setang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk makan, selesai makan saksi keluar rumah namun sudah sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat saksi memarkir. Saksi menanyakan kunci sepeda motor ke istrinya dan dijawab oleh istrinya kalau kunci sepeda motornya ada di dalam rumah. Setelah itu saksi meminjam sepeda motor ke rumah pamannya untuk mencari sepeda motor miliknya, saksi bertanya kepada tetangganya yang bernama Anton Sunaidi apakah ada orang yang mendorong sepeda motor dan dijawab oleh saudara Anton Sunaidi bahwa dirinya melihat ada orang mendorong sepeda motor dan menuju ke lingkungan Orongi, selanjutnya saksi terus mencari sepeda motornya namun tidak ketemu sampai akhirnya saksi pulang kembali ke rumah dan bercerita ke tetangga. Kemudian saksi Suharni alias Wa Eni mendatangi saksi dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi ada di bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru. Saksi langsung pergi ke bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru dan ternyata menemukan sepeda motornya berada di bengkel tersebut, saksi kembali pulang untuk mengambil kunci sepeda motor namun kunci tersebut dibawa oleh istrinya, sehingga saksi kembali ke bengkel dan menuntut sepeda motornya kembali ke rumah saksi. Setelah itu datang seorang polisi menanyakan sepeda motor saksi dan meminta saksi datang ke kantor polisi sambil membawa sepeda motornya. Sesampainya di Kantor Polisi Resor Wakatobi saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2020 di Baubau dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa setelah peristiwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh polisi pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa diambalnya sepeda motor milik saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki yang beralamat di Lingkungan Topa I Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil bermerek Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa mendatangi bengkel saksi pada waktu kejadian untuk meminta memperbaiki kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada kemungkinan terjatuh, saksi bertanya kembali di mana tempat Terdakwa tinggal dan dijawab oleh Terdakwa dirinya tinggal di rumah Anton. Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke rumah Anton untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Anton saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut namun dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak ada orang di rumah.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke bengkel dan berkata ke Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel lain karena saksi tidak punya kunci L, Terdakwa kemudian pergi namun 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke bengkel saksi lagi. Tidak lama kemudian datang saksi Suharni alias Wa Eni yang berkata kepada saksi untuk menahan sepeda motor tersebut karena saksi Suharni alias Wa Eni hendak menghubungi pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki, yang kemudian datang ke bengkel untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel saksi dalam keadaan tidak ada kunci dan tidak ada spion serta kabel-kabelnya sudah putus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Suharni alias Wa Eni binti H. La Pedu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh polisi pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan diambilnya sepeda motor milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah saksi Surianto alias Suri bin Hakiki yang beralamat di Lingkungan Topa I Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bermerek Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD;
- Bahwa istri saksi Surianti alias Suri bin Hakiki bernama Wa Emiani mendatangi rumah saksi untuk meminjam sepeda motor karena hendak



mencari sepeda motor saksi Surianto alias Suri bin Hakiki yang telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah ibu saksi yang berada di seberang bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, setelah itu saksi menghampiri bengkel tersebut dan menanyakan kepada saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru apakah melihat orang mendorong motor, dijawab oleh saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru bahwa sepeda motor yang dicari berada di samping bengkel motornya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi berada di bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, saksi menemukan sepeda motor Yamaha MIO M3 125 berwarna putih yang saksi ketahui adalah milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki, dan melihat Terdakwa di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi menelepon saksi Surianto alias Suri bin La Huru dan memberikan informasi bahwa sepeda motor yang dicarinya ada di bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru;
- Bahwa saksi juga menyuruh saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk menahan Terdakwa agar tidak kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan diambilnya sepeda motor milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah saksi Surianto alias Suri bin Hakiki yang beralamat di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa dari rumah sepupunya bernama Hasni hendak menuju ke rumah kakak sepupunya yang lain yang bernama Arianto berjarak 1 (satu) km, pada saat berjalan Terdakwa melihat sepeda motor



merek Yamaha MIO M3 125 berwarna putih dengan nomor polisi B 3864 KVD yang terparkir di depan rumah saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki dalam kondisi tidak dikunci setang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya menuju lorong, di tempat itu Terdakwa melepas spion sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara melepas kabel yang ada di sepeda motor, namun tidak menyala, dan ternyata kabel yang dilepas oleh Terdakwa adalah kabel lampu, sehingga lampu sepeda motornya juga ikut mati;

- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, setelah sampai saksi meminta kepada saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru menanyakan kunci sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak ada kuncinya dan mungkin kunci tersebut sudah terjatuh. Saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru kemudian menemani Terdakwa untuk mencari kunci sepeda motor tersebut ke rumah tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru pergi hingga sampai ke rumah kosong yang diaku oleh Terdakwa bahwa rumah kosong tersebut adalah rumahnya, dan Terdakwa mengatakan kalau tidak ada orang di rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru kembali lagi ke bengkel, sesampainya di bengkel Terdakwa meminta saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk membongkar kap dan mencari cara untuk menyalakan sepeda motor tanpa kuncinya, saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru pun mencari kunci L namun tidak ketemu. Saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru menyuruh Terdakwa untuk pergi ke bengkel lain. Terdakwa pun kembali menuntun sepeda motor tersebut sambil mencari bengkel yang buka tapi tidak ada bengkel yang buka;

- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, dan bertemu dengan saksi Suharni alias Wa Eni serta sudah banyak warga, kemudian salah satu warga bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor yang Terdakwa bawa, Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik La Ferdi dan Terdakwa disuruh untuk membawanya ke bengkel, kemudian Terdakwa diamankan di rumah warga hingga datang anggota polisi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki;



- Bahwa tujuan Terdakwa mencopot spion sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Surianto alias Suri bin Hakiki mengalami kerugian Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perdamaian secara tertulis tanggal 16 Juli 2021 dengan saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV;
2. 1 (satu) buah kunci motor;
3. 1 (satu) buah Buku BPKB motor;
4. 1 (satu) buah STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Lingkungan Topa I Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi saksi Surianto alias Suri bin Hakiki telah kehilangan sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV adalah milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV diparkir di pekarangan depan rumah saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dilakukan dengan cara menuntun dan mendorong sepeda motor Yamaha MIO M3 125 tersebut dari pekarangan rumah saksi Surianto alias Suri bin Hakiki menuju



bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk meminta menyalakan sepeda motor tanpa kuncinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki;
- Bahwa saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki mengalami kerugian sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah





Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ASWUANDI ALIAS VANDI BIN SAMSU ADIMAHU lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik yang sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.00 WITA bertempat di Lingkungan Topa I Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki telah kehilangan sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV miliknya yang diparkir di pekarangan depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 milik saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki tersebut yang diparkir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi tidak dikunci setang, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel sepeda motor milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, di tengah jalan menuju bengkel Terdakwa mencopot spion sepeda motor yang diambilnya dan membuang ke semak-semak serta berusaha menyalakan sepeda motor dengan cara melepas kabel namun ternyata kabel tersebut adalah kabel lampu sepeda motor. Sesampainya di bengkel Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk menyalakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, namun saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru menanyakan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa yang tidak memiliki kunci sepeda motor tersebut menjawab bahwa kuncinya berada di rumah saudaranya yang sebenarnya adalah rumah kosong, kemudian saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru mengajak Terdakwa menghampiri rumah tersebut untuk mengambil kunci namun didapati rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru kembali ke bengkel bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru untuk membongkar lubang kunci dengan menggunakan kunci L, namun saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru mengatakan dirinya tidak memiliki kunci L dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke bengkel lain. Terdakwa kemudian pergi dan mencari bengkel yang buka, setelah beberapa kali mencari tidak ada bengkel yang buka, akhirnya Terdakwa kembali lagi ke bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru. Sesampainya di bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru datang saksi Suharni alias Waeni ke bengkel dan berkata kepada saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah milik saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki dan sedang dicari pemiliknya, kemudian saksi Suharni alias Waeni menelepon saksi Suriyanto alias Suri dan mengatakan bahwa sepeda motornya ditemukan di bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru;

Menimbang, bahwa saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki menerangkan bahwa dirinya sempat mencari sepeda motornya namun tidak ketemu dan kembali ke rumahnya, kemudian istri saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki juga ikut mencari dengan cara meminjam motor kepada saksi Suharni alias Waeni. Mengetahui bahwa saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki sedang mencari sepeda motornya, saksi Suharni alias Waeni ikut membantu mencari dengan mendatangi bengkel milik saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru dan ternyata menemukan sepeda motornya di bengkel tersebut dan segera memberitahukan kepada saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki bahwa sepeda motor miliknya ada di bengkel saksi Kihajar alias Kiha bin La Huru, mendengar informasi tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Surianto alias Suri bin Hakiki pergi menuju bengkel dan mendapati sepeda motornya terparkir di sana, selanjutnya saksi Surianto alias Suri bin Hakiki menyalakan sepeda motornya namun kondisi lampu sepeda motornya tidak menyala karena kabelnya telah dipotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV yang diambil oleh Terdakwa adalah benar milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki, sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil barang yang seluruhnya bukan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari diri pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara melawan hukum atau dalam upayanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan dan nilai-nilai luhur kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV adalah milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki adalah untuk dimiliki sendiri dan hendak dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tidak dibarengi dengan suatu niat dan perbuatan yang baik dan luhur, Terdakwa justru mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Surianto alias Suri bin Hakiki sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Surianto alias Suri bin Hakiki dan sempat mencopot spion sepeda motor tersebut kemudian dibuang dengan alasan agar tidak ketahuan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah menunjukkan maksud yang bertentangan dengan kepatutan dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Surianto alias Suri bin Hakiki mengalami kerugian sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari”;**

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki pada pukul 19.00 WITA yang mana telah menjadi pengetahuan umum sudah masuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak”;**

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Surianto alias Suri bin Hakiki dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 milik saksi Surianto alias Suri yang sedang diparkir di depan rumah saksi Surianto alias Suri, lokasi parkir tersebut masih mencakup pekarangan atau halaman depan dari rumah Surianto alias Suri bin Hakiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO M3 125 tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Surianto alias Suri bin Hakiki dan Terdakwa juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah STNK;

Terhadap barang bukti tersebut selama persidangan telah terbukti adalah milik saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki dan pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Suriyanto alias Suri bin Hakiki mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon Suriyanto alias Suri bin Hakiki dengan status titipan pinjam pakai dan bilamana diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw atas nama Terdakwa Aswuandi alias Vandi bin Samsu Adimahu harus dihadirkan pada waktunya dengan keadaan sebagaimana pada saat diserahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV; 1 (satu) buah kunci motor; 1 (satu) buah STNK dalam status titipan pinjam pakai kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Surianto alias Suri bin Hakiki maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB motor yang telah disita dari saksi Surianto alias Suri bin Hakiki, maka dikembalikan kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdapat perdamaian pada tanggal 16 Juli 2021 antara Terdakwa dengan saksi Surianto alias Suri bin Hakiki dan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswuandi Alias Vandi Bin Samsu Adimahu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO M3 125 warna putih dengan nomor registrasi B 3864 KDV;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Buku BPKB motor;
- 1 (satu) buah STNK;

Dikembalikan kepada saksi Surianto alias Suri bin Hakiki;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIKI GALIH SANTOSO, S.H.

ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H.

FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TASMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Wgw